### BAB I

### **PENDAHULUAN**

## 1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kabupaten Karawang tahun 2013 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan kepada Pembangunan Nasional, dimana daerah kewenangan untuk mengatur rumah tangga sendiri demokrasi, transparansi dan akuntabel dengan pendekatan perencanaan pembangunan berdasarkan aspirasi dari bawah (bottom-up) maupun perencanaan dari tingkat atas (top-down).

RKPD merupakan tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan di daerah menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran **RPJMD** dan selanjutnya mengkoordinasikan penyusunan Rancangan RKPD dengan menggunakan Rencana Kerja (Renja) SKPD. Rancangan RKPD memuat isu umum dan isu khusus ditarik menjadi isu strategis menjadi bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan setiap tahunnya, sampai dengan penyusunan Rancangan Akhir RKPD untuk kemudian ditetapkan dengan peraturan kepala daerah menjadi pedoman penyusunan RAPBD. RAPBD akan menjadi landasan penyusunan APBD yang ditetapkan secara bersama-sama oleh DPRD dan Pemerintah.

Dalam mengikuti dinamika pembangunan dan kondisi terkini perlu penyesuaian perencanaan pembangunan. Terkait hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah , maka perlu

dilakukan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2013. Dimana Penyusunan Perubahan RKPD 2013 sangat terkait dengan visi, misi Kepala Daerah Terpilih hasil Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati periode Tahun 2010-2015 untuk kurun waktu lima tahun mendatang yang disusun dalam RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2011-2015.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah dan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), RKPD memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, serta program-program dan kegiatan pembangunan yang terukur disertai pagu indikatif dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan demikian kedudukan Perubahan RKPD Tahun 2013 merupakan:

- 1. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Karawang untuk menyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD dalam rangka menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-PAPBD) Tahun 2013.
- 2. Acuan bagi seluruh komponen masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
- 3. Instrumen untuk menjamin kesinambungan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan.

Dokumen RKPD ini merupakan dokumen publik, sehingga keterlibatan semua *stakeholders* dalam proses penyusunan rencana program dan kegiatan menjadi suatu keharusan. Dengan prinsip tersebut, diharapkan dokumen RKPD ini harus dapat diakses oleh semua *stakeholders* baik dalam kapasitas untuk pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

## 1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Perubahan Kabupaten Karawang Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana
  Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009
  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Perubahan Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (SISRENBANGDA);
- 23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013;
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025;
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang Tahun 2010 -2015.

# 1.3. Hubungan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Untuk memberikan fokus pada pembangunan daerah tahun 2013, diperlukan adanya daya dorong (driving forces) dalam rangka peningkatan fokus pembangunan dan dibutuhkan sinergitas lintas SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Karawang, baik Pemerintah

Kabupaten, Pemerintah Kecamatan sampai pada Pemerintah Desa/Kelurahan serta sinergitas antarpelaku pembangunan baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat tersebut merupakan komitmen program dan kegiatan yang disepakati untuk dikerjakan melalui model pendekatan sinergitas SKPD dengan penggalangan segenap pelaku pembangunan di Kabupaten Karawang yang relevan.

Guna mewujudkan aspek keberlanjutan serta sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah, maka dalam penyusunan prioritas pembangunan Kabupaten Karawang tahun 2013 turut memperhatikan pula Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2013 yaitu "Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas didukung Pemantapan Tata Kelola Sinergi Pusat dan Daerah", yang dijabarkan kedalam 11 prioritas pembangunan nasional meliputi (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; Penanggulangan Kemiskinan; (5)Ketahanan pangan; Infrastruktur; (7) Iklim investasi dan usaha; (8) Energi; Lingkungan hidup dan bencana; (10) Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik; serta (11) Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. Di samping itu, upaya pencapaian visi nasional juga akan didukung oleh prioritas lainnya di 3 (tiga) bidang: politik, hukum keamanan (polhukam), perekonomian, dan serta kesejahteraan rakyat.

Disamping itu prioritas pembangunan Kabupaten Karawang Tahun 2013 memperhatikan pula Tema pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2013 yaitu "Mengintegrasikan Peran Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan Komunitas dalam mewujudkan Pembangunan Sektoral dan Perkuatan Pembangunan Kewilayahan untuk Mempercepat Terwujudnya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera, dengan prioritas pembangunan Jawa Barat melalui rumusan 10 common goals Pembangunan yaitu (1) Peningkatan kualitas pendidikan; (2) Peningkatkan Kualitas Kesehatan; (3) Peningkatan Daya Beli Masyarakat; (4) Kemandirian Pangan; (5) Peningkatan Kinerja Aparatur; (6) Pengembangan Infrastruktur Wilayah; (7) Kemandirian Energi dan Kecukupan Air Baku; (8) Penanganan Bencana dan Pengendalian Lingkungan

Hidup; (9) Pembangunan Perdesaan; (10) Pengembangan Budaya Lokal dan Destinasi Wisata.

Dalam rangka percepatan pembangunan di Propinsi Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat menetapkan 40 (empat puluh) kegiatan Tematik di Jawa Barat dalam RKPD Propinsi Jawa Barat Tahun 2013 yang disinkronkan dengan RKPD Kabupaten/Kota di Jawa Barat guna mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat, seperti hak atas pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi, pekerjaan, secara merata, berkualitas, dan berkeadilan, melalui pemihakan kepada rakyat miskin (pro-poor) dan, di sisi lain berupaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (pro-growth) dan berkelanjutan, melalui penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat (pro-job).

Berdasarkan hal tersebut, dirumuskan prioritas pembangunan berdasarkan kondisi nyata di Kabupaten Karawang untuk menjawab permasalahan mendesak yang dihadapi dan mengantisipasi tantangan ke depan, dengan memperhatikan pula kerangka ekonomi makro sebagai gambaran perekonomian daerah pada tahun 2013, agar dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi, dapat menanggulangi permasalahan mendasar terutama kemiskinan dan pengangguran, dengan tetap mempertahankan stabilitas ekonomi. Prioritas pembangunan Kabupaten Karawang Tahun 2013 disusun berdasarkan Tema yang "MENINGKATKAN telah dirumuskan yaitu **SINERGITAS** PERENCANAAN, **PELAKSANAAN** DAN **PENGENDALIAN** PEMBANGUNAN DALAM RANGKA PENGUATAN PENCAPAIAN VISI DAN MISI KABUPATEN KARAWANG KABUPATEN KARAWANG 2011-2015"

Tema tersebut difokuskan pada upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan menggerakkan perekonomian ditingkat desa/kelurahan, dimana seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2013 oleh semua Organisasi Perangkat Daerah, secara langsung maupun tidak langsung, diarahkan sebagai langkah nyata peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai visi misi Kabupaten Karawang tahun 2011-2015.

Dalam upaya mewujudkan tema pembangunan tahun 2013 tersebut, dirumuskan ke dalam 5 Prioritas Pembangunan yaitu Prioritas Pembangunan Kabupaten Karawang tahun 2013 yang tetap difokuskan pada pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui :

- Peningkatan Kesejahteraan sosial melalui upaya Peningkatan kualitas Pendidikan, pelayanan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta perwujudan kehidupan sosial yang religious dan harmonis.
- 2. Peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian, perikanan, industri, perdagangan, koperasi, ketenagakerjaan dan pariwisata.
- 3. Peningkatan sarana prasarana dasar, infrastruktur dan pembangunan perdesaan.
- 4. Optimalisasi pengelolaan potensi sumberdaya alam, pelestarian fungsi lingkungan hidup dan tata ruang.
- 5. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab.

## 1.4. Sistematika dokumen RKPD

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD-P) Kabupaten Karawang Tahun 2013 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

## BAB I Pendahuluan

Berisikan latar belakang penyusunan Perubahan RKPD yang menjelaskan pengertian ringkas Perubahan RKPD dan proses penyusunan Perubahan RKPD, landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD, maksud dan tujuan penyusunan RKPD serta kaitannya dengan Visi dan Misi yang ditetapkan dalam RPJMD serta sistematika penyusunan dokumen Perubahan RKPD.

# BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Menjelaskan terkait gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Karawang, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD serta menguraikan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

# BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan Keuangan Daerah

Menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah Kabupaten diperlukan Trengalek yang dalam pembangunan perekonomian meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

## BAB IV Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

Menjelaskan prioritas pembangunan daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan. Bab ini berisi uraian mengenai strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang berisi tema pembangunan serta prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah yang berisikan uraian tentang program-program yang memerlukan prioritas berdasarkan sasaran yang harus dicapai dalam dokumen RPJMD.

# BAB V Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah

Berisikan penjelasan rincian program dan kegiatan pokok Perubahan RKPD tahun 2013 yang dikaitkan dengan sasaran-sasaran strategis dalam RPJMD.

## BAB VI Penutup

Merupakan kaidah pelaksanaan berupa penegasan dalam menerapkan Perubahan RKPD.

## 1.5. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD-P) Kabupaten Karawang Tahun 2013 ini dimaksudkan:

- 1. Memberikan arahan bagi para penyelenggara pemerintahan, para pelaku pembangunan dan pemangku kepentingan (stakeholders) di Kabupaten Karawang dalam memahami langkah kerja pemerintah daerah dan menyusun rencana, program serta kegiatan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, memadukan aspek pembangunan sektoral menjadi perencanaan yang komprehensif yang bersifat lintas sektoral (wilayah) dan merupakan upaya pengembangan kapasitas pengelolaan pembangunan daerah.
- 2. Sebagai penjabaran jangka pendek dari tujuan tujuan strategis pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang ditetapkan dalam RPJMD. Penjabaran tersebut berupa kebijakan dan program yang dipilih sebagai suatu strategi dalam pencapaian sasaran disertai target kinerja dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Adapun tujuannya adalah:

- 1. Untuk mewujudkan sinergisitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan baik antar sektor pembangunan, antar tingkat Pemerintahan (SKPD) serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah;
- 2. Menyelaraskan skala prioritas program pembangunan daerah Kabupaten Karawang;
- Sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013;
- 4. Untuk menyediakan suatu tolok ukur kinerja dan merupakan instrumen dalam pengukuran dan evaluasi kinerja program pembangunan;
- 5. Menyediakan informasi bagi evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama periode berjalan maupun pada saat pertanggungjawaban kepala daerah.

BUPATI KARAWANG,

Ttd

## **ADE SWARA**